

**DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA SOLOK**

ARTIKEL



Disusun Oleh:

ZIKRA FAUZUL AMWAR
1610012111042

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2020

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 16/ SKRIPSI/ HTN/ FH/ IX/ 2020

Nama : Zikra Fauzul Amwar
NPM : 1610012111042
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan
Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penerimaan
Pajak Daerah Di Kota Solok

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

1. Nurbeti, S.H., M.H.

(Pembimbing I)

2. Suamperi, S.H., M.H

(Pembimbing II)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Untung Prammaratri, S.H., M.H.)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA SOLOK

Zikra Fauzul Amwar¹, Nurbeti S.H.,M.H¹, Suamperi S.H.,M.H²

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: zikraamwar94@gmail.com

ABSTRACT

The Policy for the Elimination of Administrative Sanctions on Motor Vehicle Taxpayers is regulated in Article 60 of the Regional Regulation of West Sumatra Province Number 4 of 2011 concerning Regional Taxes. Formulation of the problem: (1) What is the role of SAMSAT officers in the Implementation of Tax Sanctions Abolition Policy on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Solok City? (2) What is the Impact of the Implementation of the Tax Sanctions Abolition Policy on the Compliance Level of Motor Vehicle Taxpayers in Solok City? (3) What is the Impact of the Implementation of the Policy on the Elimination of Motor Vehicle Tax Sanctions on the Regional Income of the City of Solok? This type of research is sociological juridical research. Data sources are primary data and secondary data, data collection techniques are interviews and document studies, data are analyzed qualitatively. The conclusions of the research results: 1. The Role of SAMSAT Officers in the Implementation of the Policy on the Elimination of Administrative Sanctions on Motor Vehicle Taxpayers in Solok City is to increase tax value receipts, activities of Super PKB, Anywhere, and Mobile SAMSAT. 2. The Impact of the Application of the Policy on Motor Vehicle Taxpayers in Solok City is a taxpayer who is negligent in paying taxes so that his vehicle tax dies. 3. The impact of its application has an effect on the Regional Income of Solok City in 2019 as many as 37,779 units of PKB were realized with tax revenue of Rp. 21,997,912,190.

Keywords: Policy, Tax Sanctions, Local Taxes.

I.

II. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewarganegaraan, ditegaskan bahwa segala pembebanan kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-undang. Oleh

karena itu penyelenggara pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Namun demikian, pemungutan pajak dan pungutan lain harus didasarkan pada Undang-undang.¹

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk Dari Luar Daerah, dijelaskan dalam :

- 1) Pasal 1 Angka 9
- 2) Pasal 1 Angka 11
- 3) Pasal 1 Angka 12

Pajak Daerah yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah maka pajak daerah termasuk pada kewenangan Atribusi seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 22 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Penetapan Pajak Daerah ditetapkan dengan dasar hukum Undang-undang selanjutnya secara khusus diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) dalam ruang lingkup SAMSAT Kota Solok, Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Untuk itu Gubernur sebagai pimpinan daerah membuat kebijakan berdasarkan Pasal 60 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kota Solok yang berdasarkan Pasal 285 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan sumber pendapatan daerah.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah.
 - b. Retribusi Daerah.
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Pendapatan transfer, dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Peran Petugas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Solok?
2. Bagaimanakah Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak

¹ Damas Dwi Anggoro , 2017, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Ub Press, Malang. hlm.38

Terhadap Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor di Kota Solok?

3. Bagaimanakah Dampak
Penerapan Kebijakan
Penghapusan Sanksi Pajak
Kendaraan Bermotor Terhadap
Pendapatan Daerah Kota
Solok?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Menganalisis Peran
Petugas Sistem Administrasi
Manunggal Satu Atap
(SAMSAT) dalam Penerapan
Kebijakan Penghapusan Sanksi
Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor di Kota Solok.
2. Untuk Menganalisis Dampak
Penerapan Kebijakan
Penghapusan Sanksi Pajak
Terhadap Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor di Kota Solok.
3. Untuk Menganalisis Dampak
Penerapan Kebijakan
Penghapusan Sanksi Pajak
Kendaraan Bermotor Terhadap
Pendapatan Daerah Kota
Solok.

D. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab
permasalahan di atas, penulis
melakukan penelitian sebagai
berikut :

1. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan
jenis penelitian yuridis sosiologis

untuk mencari data primer.
Penelitian yuridis sosiologis yaitu
penelitian hukum terhadap penerapan
hukum di dalam masyarakat atau
penelitian terhadap praktek yang
terjadi dalam masyarakat dilihat dari
sisi hukum². Disamping itu juga akan
dilakukan penelitian kepustakaan
untuk memperoleh data sekunder.

2. SUMBER DATA

a. Data Primer

Data Primer yaitu data
yang diperoleh langsung
dari sumbernya.³ Data
Primer diperoleh melalui
wawancara dengan Bapak
Ferrya Hamid Loedy selaku
Staf Tata Usaha SAMSAT
Kota Solok yang menjadi
pengelola Pajak Kendaraan
Bermotor.

b. Data Sekunder

Data Sekunder
merupakan data yang
diperoleh dari penelitian
kepustakaan yang mencakup
dokumen-dokumen resmi,
buku-buku, hasil penelitian
yang berwujud laporan dan
sebagainya untuk
mendapatkan bahan-bahan
hukum, antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar
NKRI Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor
Nomor 30 Tahun 2014

² Bambang Sunggono, 2016.
Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo
Persada, Jakarta, hlm. 23.

³*Ibid*, hlm. 106

3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)⁴.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.⁵

4. Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

⁴Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53

⁵Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Petugas SAMSAT dalam Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Solok

Peranan yang dilakukan oleh petugas SAMSAT untuk meningkatkan penerimaan nilai pajak lebih meningkat lagi adalah dengan cara menjalankan kegiatan Super PKB, *Anywhere*, dan SAMSAT Keliling. Berikut penjelasan upaya yang dilakukan oleh SAMSAT Kota Solok dalam meningkatkan nilai penerimaan pajak adalah sebagai berikut:⁶

1. Super PKB yaitu Surat Peringatan Pajak Kendaraan Bermotor. Super PKB gunanya untuk mengantisipasi masyarakat wajib pajak yang lalai dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta untuk memberi peringatan atau aba-aba kepada wajib pajak sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

2. *Anywhere* artinya dimana saja, maksudnya setiap wajib pajak bisa melakukan pembayaran pada SAMSAT ini meskipun wajib pajak

⁶ Hasil wawancara dengan Staf Tata Usaha SAMSAT Kota Solok, Ferrya Hamid Loedy, 10 Agustus 2020, pukul 12:00 WIB

tersebut memiliki seri kendaraan diluar Kota Solok. *anywhere* ini dikeluarkan oleh SAMSAT Kota Solok sejak pertengahan tahun 2017, yang mana sebelumnya telah diterapkan terlebih dahulu pada Kota Padang dan Kota Bukittinggi pada awal tahun 2017.

B. Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Solok

Dampak dari kebijakan penghapusan sanksi pajak yakni menghapuskan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor bahwa peluang yang diberikan pemerintah tentang penghapusan sanksi administrasi terhadap kendaraan mati pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ternyata sangat dimanfaatkan oleh pemilik kendaraan bermotor di wilayah kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan (Samsat) Kota Solok.⁷

Ada 2 penghapusan yang diberikan, yakni sanksi denda kendaraan mati pajak dan penghapusan sanksi administrasi bagi kendaraan yang mutasi ke Kota Solok. Tidak dipungut administrasi bagi kendaraan yang BBNKB.

Penghapusan sanksi yang

diberikan juga menaikkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Samsat Solok. Bapak Ferrya Hamid Loedy juga menyampaikan Peluang yang diberikan hendaknya dapat dimanfaatkan pemilik kendaraan bermotor apalagi peraturan itu datangnya tidak tiap tahun. Kadang kala dalam 5 tahun 1 kali bahkan ada 7 tahun baru ada kebijakan lagi.

C. Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Kota Solok

Pendapatan daerah yang merupakan penerimaan penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek serta kegiatan-kegiatan daerah seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan lainnya. Pendapatan daerah termasuk sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah.⁸

Kantor Samsat Badan Keuangan Daerah UPT Kota Solok merupakan tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapak Ferrya

⁷ Hasil wawancara dengan Staf Tata Usaha SAMSAT Kota Solok, Ferrya Hamid Loedy, 10 Agustus 2020, pukul 12:20 WIB

⁸ Halim, 2004, *Pendapatan Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

Hamid Loedy,⁹ selaku staf Tata Usaha Kantor SAMSAT Kota Solok diperoleh Pendapatan Pajak atas kebijakan penghapusan sanksi pajak yakni menghapuskan sanksi administrasi terhadap wajib pajak kendaraan bermotor yang berdampak baik terhadap pendapatan pajak daerah Kota Solok, adapun data yang diperoleh adalah bahwa pada tahun 2019 terjadi peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor dan Non BA.

Disimpulkan bahwa target dari Kantor SAMSAT Kota Solok yang akan membayar pajak kendaraan bermotor dan Non BA pada tahun 2019 adalah sebanyak 36.583 unit dengan nominal pendapatan pajak sebesar Rp. 18.217.368.000, terealisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 sebanyak 37.779 unit dengan nominal pendapatan pajak sebesar Rp. 21.997.912.190, sehingga persentase kenaikan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 adalah 111.00 %.

IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Peran Petugas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam

Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Solok adalah peranan yang dilakukan oleh petugas SAMSAT untuk meningkatkan penerimaan nilai pajak lebih meningkat lagi adalah dengan cara menjalankan kegiatan Super PKB, *Anywhere*, dan SAMSAT Keliling, adapun program lain dari SAMSAT adalah Melaksanakan Kegiatan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan cara *Door To Door*. Melaksanakan Kerjasama Penanganan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Pemerintah Kota Solok dan mensosialisasikan sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)-Rukun Warga (RW) seluruh wilayah Kota Solok, Pelaksanaan Razia Gabungan dengan Polsek dan Polrestabes secara rutin dan Fasilitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Samsat Siaga.

2. Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Solok adalah bahwa peluang yang diberikan pemerintah tentang penghapusan sanksi administrasi terhadap kendaraan mati pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan

⁹ Hasil wawancara dengan Staf Tata Usaha SAMSAT Kota Solok, Ferrya Hamid Loedy, 11 Agustus 2020, pukul 10:00 WIB

- Bermotor (BBNKB) ternyata sangat dimanfaatkan oleh pemilik kendaraan bermotor di wilayah kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan (Samsat) Kota Solok. buktinya sejak tanggal 2 September begitu kran dibuka pemerintah, pemilik kendaraan bermotor yang selama ini lalai dalam pembayaran pajak sehingga pajak kendaraannya mati, dimanfaatkan sebaik mungkin dengan membayar pajak ke Samsat Kota Solok yang berada di Laing lebih kurang 3 kilometer dari pasar Solok.
3. Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Kota Solok adalah bahwa target dari Kantor SAMSAT Kota Solok yang akan membayar pajak kendaraan bermotor dan Non BA pada tahun 2019 adalah sebanyak 36.583 unit dengan nominal pendapatan pajak sebesar Rp. 18.217.368.000, terealisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 sebanyak 37.779 unit dengan nominal pendapatan pajak sebesar Rp. 21.997.912.190, sehingga persentase kenaikan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 adalah 111.00 %.

B. SARAN

1. Kepada SAMSAT Kota Solok agar lebih ditingkatkan sosialisasi kepada Masyarakat dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak dengan membuat suatu aplikasi khusus, sehingga wajib pajak tidak perlu pergi ke kantor SAMSAT untuk membayar pajak kendaraannya.
2. Kepada wajib pajak harus lebih peduli untuk selalu membayar pajak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, agar pemerintah dapat mengelola dan memanfaatkan pajak tersebut untuk kepentingan umum.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis dibimbing oleh para Dosen Pembimbing, Ibu Nurbeti, S.H., M.H, Pembimbing I dan Bapak Suamperi, S.H., M.H, Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya serta memberi petunjuk atas skripsi yang penulis buat ini. selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan

Fakultas Hukum Universitas
Bung Hatta.

3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakulta Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Yansalzisatry, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
5. Karyawan dan Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Untuk yang tercinta kedua orang tua.
7. Terima kasih kepada Yones Febri dan teman – teman seperjuangan angkatan 2016 yang telah memberi dukungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bambang Sunggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Damas Dwi Anggoro , 2017, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Ub Press, Malang.
- Halim, 2004, *Pendapatan Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk Dari Luar Daerah

C. Sumber Lain

Hasil wawancara dengan Staf
Tata Usaha SAMSAT Kota

Solok, Ferrya Hamid Loedy

